

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA



PROGRAM
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

KEGIATAN :
PEMBANGUNAN JALAN SP. BLUSUH – BATAS KALTENG

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

NOMOR KONTRAK : 602/248/KPA/PEMB-JLN/SP.BLSH/IV/2012
TANGGALKONTRAK : 17 APRIL 2012
NILAI KONTRAK : Rp. 9.863.234.000,00
SUMBER DANA : APBD
TAHUN ANGGARAN : 2012

KONTRAKTOR

PT. TERADELT

Jalan KH. Muksin No. 27 RT. III Kelurahan Timbau
TENGGARONG



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax (0541) 276116 Kode Pos 75127 Samarinda

Program	:	Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan	:	Pembangunan Jalan Sp. Blusuh – Batas Kalteng
Lokasi Kegiatan	:	Kutai Barat
Nomor Kontrak	:	602/248/KPA/PEMB-JLN/SP.BLS/IV/2012
Tanggal Kontrak	:	17 April 2012
Tahun Anggaran	:	2012
Sumber Dana	:	APBD Provinsi Kalimantan Timur

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK)

Surat Perjanjian ini dibuat di Samarinda pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Sebelas**.

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (yang selanjutnya disebut **PEMILIK**),
yang di wakili oleh,

N a m a	:	Ir. RUDY MS, M.Si
N I P	:	19660226 199401 1 001
Jabatan	:	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Alamat	:	Jl. Tengkawang No. 01 Loa Bahu - Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 954/171/I.KEU, tanggal 21 Maret 2012, telah ditunjuk dan diangkat selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Sp. Blusuh – Batas Kalteng, Lokasi Kegiatan Kutai Barat, Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012**, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.

DAN

N a m a	:	BUDI KUSNOMO
Jabatan	:	Direktur Utama
Alamat	:	Jl. KH. Muksin No.27 RT. III Kelurahan Timbau Tenggarong
Badan Usaha	:	PT. TERADELT

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TERADELT** berdasarkan Akte Notaris **Laden Mering, SH.** (Akte Perubahan Terakhir) **Bambang Sudarsono, SH** Nomor : 96, tanggal 12 Juni 2008, yang berkedudukan di Tenggarong (yang selanjutnya disebut **KONTRAKTOR**) untuk melaksanakan Pekerjaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, **Kegiatan Pembangunan Jalan Sp. Blusuh – Batas Kalteng,,** Sumber APBD Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2012 selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

MENINGAT BAHWA :

- (a) **PIHAK KESATU** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Pekerjaan konstruksi sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **Pekerjaan Konstruksi**);
- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK KESATU**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- 1. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki Pekerjaan yaitu :

Program	: Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur.
Kegiatan	: Pembangunan Jalan Sp. Blusuh – Batas Kalteng.
Lokasi Kegiatan	: Kutai Barat
- 2. Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah **402 (Empat Ratus Dua)** hari Kalender, terdiri dari :
 - a. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah **224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat)** hari Kalender dihitung sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan atau sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012.
 - b. Masa Pemeliharaan adalah **180 (Seratus Delapan Puluh)** Hari Kalender, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
 - c. Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai kerja diterbitkan setelah kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

3. Nilai Kontrak adalah sebesar **Rp. 9.863.234.000,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)**, termasuk PPN.
- Untuk Pembayaran Uang Muka di bayarkan kepada **PIHAK KEDUA 20 %** dari nilai Kontrak atau sebesar **Rp. 1.972.646.800,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)**. Setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.
 - Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan.
 - Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar **20 % (Dua Puluh Perseratus)** yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan Retensi sebesar **5 % (Lima Perseratus)** dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
 - PIHAK KEDUA** menerima pembayaran uang retensi **5 % (Lima Perseratus)** dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai di kerjakan dan telah di laksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
4. Pelaksanaan Pembayaran melalui Rekening perusahaan nama **PT. TERADELTA**, No. Rekening : **0041506540** Pada Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong yang dibebankan kepada DPA SKPD APBD Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012, Pelaksana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, **Kegiatan Pembangunan Jalan Sp. Blusuh – Batas Kalteng**, Lokasi Kutai Barat, Sumbang APBD Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2012.
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Propinsi Kalimantan Timur
6. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
- Addendum Surat Perjanjian;
 - Pokok Perjanjian;
 - Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada)
 - Syarat - syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat - syarat Umum Kontrak;
 - Spesifikasi Khusus;
 - Spesifikasi umum;
 - Gambar - Gambar; dan
 - Dokumen lainnya seperti : Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
7. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yg berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 6 di atas;

8. Dengan tidak mengurangi kekuatan pasal 42 syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak, Kedua belah pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Panitera Pengadilan Negeri Samarinda.


HAK DAN KEWAJIBAN timbal-balik **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
 - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai dan kewajiban untuk :
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK KESATU** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk melaksanakan, penyelesaian dan perbaikan yang dirincikan dalam kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan **PIHAK KEDUA**.
3. Surat perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal penandatanganan oleh Kedua Belah Pihak yang bersangkutan. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ditandatangani.

DENGAN DEMIKIAN, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia

PIHAK KEDUA


PT. TERADELT



BUDI KUSNOMO
DIREKTUR UTAMA

PIHAK KESATU


**Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)**



Ir. RUDY MS, M.Si
NIP. 19660226 199401 1 001



Diketahui oleh :
Kepala Dinas/Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim



Ir. H. M TAUFIQ FAUZI
NIP. 19600820 198203 1004

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PAKET KONTRAK : PEMBANGUNAN JALAN SP. BLUSUH - BATAS KALTENG
 NOMOR KONTRAK : 402/248/KPA/PEMB-3LN/SP.BLSH/TV/2012
 TANGGAL KONTRAK : 17 APRIL 2012
 HARGA KONTRAK : Rp. 9.863.234.000,00
 KONTRAKTOR : PT. TERADELT

NOMOR MATA PEMBAYARAN	U R A I A N	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1.2	DIVISI 1 : UMUM					
	Modifikasi	Ls	1,00	116.650.000,00	116.650.000,00	1,30
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 2				116.650.000,00	
3.2 (2)	DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH					
	Timbunan Tanah Pilihan	M3	4.734,45	75.787,00	358.809.762,15	4,00
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 3				358.809.762,15	
5.1(1)	DIVISI 5 : PERKERASAAN BERBUTIR					
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	3.243,24	608.079,00	1.972.140.135,96	21,99
5.1(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	4.324,32	571.090,00	2.469.575.908,80	27,54
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 5				4.441.722.044,76	
6.1(1.a)	DIVISI 6 : PEKERJAAN ASPAL					
	Lapis resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	17.297,30	18.560,00	321.037.888,00	3,58
6.3(b)	Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Hot)(Gradasi halus/kasar)	Ton	2.676,00	494.826,50	1.324.155.714,00	14,77
6.3(B.a)	Aspal Minyak	Ton	159,11	14.071.050,00	2.238.844.765,50	24,97
6.3(10)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	57.859,46	1.500,00	86.789.190,00	0,97
6.4(6)	Bahan Anti Pengekupas (Anti Stripping Agent)	Liter	477,34	35.000,00	16.706.900,00	0,19
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 6				1.987.534.457,50	
7.1(7)	DIVISI 7 : STRUKTUR					
	Beton Mutu sedang dengan f'c=20 MPa (K-250)	M3	13,04	1.963.743,00	25.607.208,72	0,29
7.1(10)	Beton Mutu Rendah dengan f'c=10 Mpa (K-125)	M3	1,57	1.284.303,00	2.016.355,71	0,02
7.3	Baja Tulangan	Kg	1.305,00	26.235,00	34.236.675,00	0,38
	JUMLAH HARGA PEKERJAAN DIVISI 7				61.860.239,43	
(A)	JUMLAH HARGA PEKERJAAN				8.966.576.503,84	100,00
(B)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 10 % x (A)				896.657.650,38	
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN				9.863.234.154,22	
(D)	PEMBULATAN				9.863.234.000,00	

PIHAK KESATU
 Kuasa Pengguna Anggaran
 (KPA)

Dr. BUDY MS. M.Si

NIP. 19620726 1964011 1 001

PIHAK KEDUA,
 Kontraktor Pelaksana
 PT. TERADELT

BUDI KUSNOMO

Direktur Utama



GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.056/BG-PL/BPD-TGR/IV/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini : VIKY PUJO RAHMANTO dalam jabatan selaku Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong

Untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Ir.Rudy,MS,M.Si / Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : Pembangunan Jalan Sp.Blusuh
- Batas Kalteng Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl.Tengkawang No.1 Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp.493.158.085,00 (Empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Kegiatan : Pembangunan Jalan Sp.Blusuh - Batas Kalteng berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No.602/141/KPA/PEMB-JLN/SP.BLS/IV/2012 tanggal 11 April 2012, apabila :

Nama : PT.TERADELT
Alamat : Jl.KH.Akhmad Muksin No.37 Tenggarong

Selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Penutupan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin

sehingga ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari kalender dari tanggal 16 April 2012 sampai dengan 10 Desember 2012.
- Tuntutan pencairan atas klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Waprestitusi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Waprestitusi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/talati/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut royalti benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak Dapat dipindahhentikan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak meniadakan domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 16 April 2012

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Cabang Tenggarong

METERAN
TEMPEL
87048AAFT1053024
6000

VIKY PUJO RAHMANTO
Pemimpin

Kebanggaan Kaltim

PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Cabang Tenggarong : Jl. KH. Akhmad Muksin No. 56A Tenggarong Kalimantan Timur
Telp. 0541-661141, Fax. 0541-664070